

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 61

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 61 TAHUN 2009

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 36 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN ISLAM (LPPI)**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah, Pemerintah Daerah telah membentuk Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) dengan Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2001 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tanggal 9 Mei 2001 Seri D3;
- b. bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah tersebut, diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat Cianjur;
- c. bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani permasalahan-permasalahan Agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, oleh karena itu untuk mengintegrasikan formulasi penyusunan konsep-konsep pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 termaksud perlu dikoordinasikan dan difasilitasi oleh MUI;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03 Seri D);
7. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAKJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM (LPPI).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.

2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam, selanjutnya disebut LPPI adalah Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Kabupaten Cianjur yang dibentuk oleh Bupati.
4. Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur.

BAB II

PENCABUTAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mencabut Keputusan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI), yang diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 9 Mei 2001 Nomor 34 Seri D.

Pasal 3

Semua kewajiban, tugas dan fungsi LPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diserahkan kepada MUI, sesuai dengan tugas, fungsi kewenangannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Oktober 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 19 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH,

